



PUTUSAN

Nomor:178/Pid./2012/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **WELLY HARTANTO Bin SENEN;**
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/ 26 Maret 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Tongkol LK. I RT.002, Kel.Pesawaran,
Kec.Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012;- -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SUSI TUR HANDAYANI, SH. dari Kantor Hukum SUSI TUR HANDYANI dan Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Juli 2012;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;- -----

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Oktober 2012 Nomor:602/Pid.B/2012/PN.TK. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 11 Juni 2012 No.:PDM-287/TJKAR/06/2012, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa **WELLY HARTANTO Bin SENEN** selaku pemilik CV. Abadi Bandar Lampung, pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Toko Meubel Senen Jl. Ikan Tongkol Nomor 83 Kelurahan Pesawaran Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 September 2007 terdakwa selaku pemilik CV. Abadi mengajukan pinjaman kredit ke PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Kantor Cabang Utama Teluk Betung Bandar Lampung dengan jenis pinjaman kredit yaitu kredit Lokal sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun dan kredit Installmen Loan (kredit angsuran) berjangka sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan perjanjian Kredit Nomor : 108/430/KRED/BDL/2007, tanggal 17 September 2007 dengan tujuan untuk menambah modal usaha CV. Abadi yang bergerak dibidang usaha tambak udang di Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan terdakwa dalam pengajuan kredit ke PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk telah memberikan jaminan berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 9672/KDM atas nama CHARLES HARTANTO.
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2200/Kt.B atas nama CHARLES HARTANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2201/Kt.B atas nama CHARLES HARTANTO.
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2197/Kt.B atas nama CHARLES HARTANTO.
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2198/Kt.B atas nama CHARLES HARTANTO.
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1320/K atas nama VIVIN GUNAWAN.
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 19 atas nama VIVIN GUNAWAN,
- h. Semua stok barang berupa tempat tidur yang dimiliki oleh pemberi agunan / pemohon (terdakwa) yang berada di Toko Senen sesuai dengan daftar persediaan barang tanggal 24 Agustus 2007 Nomor : 002/ABD/DO/VIII/2007, yaitu :

No. urut	Jumlah Kuantitas	Nama barang	Harga satuan (Rp)	Jumlah dalam rupiah
1.		ALGA (SET) STANDAR		
	8 Set	200 x 200	3.720.000,00	29.760.000,00
	15 Set	180 x 200	3.370.000,00	50.550.000,00
	10 Set	120 x 200	2.460.000,00	24.600.000,00
2.		KASUR & MATRAS		
	15 Set	200 x 200	1.980.000,00	29.700.000,00
	22 Set	180 x 200	1.800.000,00	39.600.000,00
	20 Set	160 x 200	1.650.000,00	33.000.000,00
	1 Set	100 x 200	1.125.000,00	1.125.000,00
	5 Set	90 x 200	1.110.000,00	5.550.000,00
3		ALGA (SET) GOLD MAGNETIK		
	10 Set	200 x 200	7.860.000,00	78.600.000,00
	10 Set	120 x 200	4.995.000,00	49.950.000,00
	5 Set	100 x 200	4.260.000,00	21.300.000,00
	3 Set	90 x 200	3.955.000,00	11.865.000,00
4.		KASUR & MATRAS		
	10 Set	200 x 200	5.300.000,00	53.000.000,00
	20 Set	180 x 200	4.850.000,00	97.000.000,00
	20 Set	160 x 200	3.215.000,00	64.300.000,00
	25 Set	100 x 200	2.680.000,00	67.000.000,00
	5 Set	90 x 200	2.240.000,00	11.200.000,00
5		ROMANCE (SET) SPRING BED		
	5 Set	200 x 200	2.350.000,00	11.750.000,00
	25 Set	160 x 200	1.880.000,00	47.000.000,00
	25 Set	120 x 200	1.580.000,00	39.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25 Set	100 x 200	1.415.000,00	35.375.000,00
	5 Set	90 x 200	1.395.000,00	6.975.000,00
6.		SANDARAN BRAS BED (EI DEWIS)		
	22 Set	120 x 200	710.000,00	15.620.000,00
	25 Set	160 x 200	800.000,00	20.000.000,00
	25 Set	180 x 200	900.000,00	22.500.000,00
	15 Set	200 x 200	980.000,00	14.700.000,00
7.		FEELING DELUXE SPRING BED		
	22 Set	100 x 200	1.340.000,00	29.480.000,00
	22 Set	120 x 200	1.500.000,00	33.000.000,00
	24 Set	160 x 200	1.760.000,00	42.240.000,00
	26 Set	180 x 200	2.000.000,00	52.000.000,00
	20 Set	200 x 200	2.270.000,00	45.400.000,00
8.		FEELING SPRING BED		
	20 Set	100 x 200	1.160.000,00	23.200.000,00
	20 Set	120 x 200	1.320.000,00	26.400.000,00
	23 Set	160 x 200	1.520.000,00	34.960.000,00
	24 Set	180 x 200	1.740.000,00	41.760.000,00
	15 Set	200 x 200	1.990.000,00	29.850.000,00
9.		ROMANCE PILLOW TOP		
	20 Set	100 x 200	4.410.000,00	88.200.000,00
	21 Set	120 x 200	4.850.000,00	101.850.000,00
	14 Set	200 x 200	6.910.000,00	96.740.000,00
10.		POCKET SPRING 225 SILVER		
	20 Set	100 x 200	3.280.000,00	65.600.000,00
	18 Set	160 x 200	4.650.000,00	83.700.000,00
	8 Set	200 x 200	5.540.000,00	44.320.000,00
11.		OFFSET SPRING 150		
	20 Set	100 x 200	3.090.000,00	61.800.000,00
	14 Set	120 x 200	3.380.000,00	47.320.000,00
	15 Set	160 x 200	4.340.000,00	65.100.000,00
	15 Set	180 x 200	4.650.000,00	69.750.000,00
12.		BONNEL SPRING 180		
	15 Set	100 x 200	2.530.000,00	37.950.000,00
	20 Set	120 x 200	2.910.000,00	58.200.000,00
	25 Set	160 x 200	3.620.000,00	90.500.000,00
	21 Set	200 x 200	4.340.000,00	91.140.000,00
13.		BONNEL SPRING 145		
	20 Set	100 x 200	2.160.000,00	43.200.000,00
	22 Set	120 x 200	2.540.000,00	55.880.000,00
	25 Set	160 x 200	3.110.000,00	77.750.000,00
	15 Set	200 x 200	3.700.000,00	55.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

14.		TWO IN ONE		
	18 Set	90 x 200	2.110.000,00	37.980.000,00
	18 Set	100 x 200	2.180.000,00	39.240.000,00
	22 Set	120 x 200	2.370.000,00	52.140.000,00
	21 Set	140 x 200	2.550.000,00	53.550.000,00
15.		THREE IN ONE		
	19 Set	90 x 200	2.490.000,00	47.310.000,00
	20 Set	100 x 200	2.620.000,00	52.400.000,00
	27 Set	120 x 200	2.920.000,00	78.840.000,00
16.		POCKET SPRING MILENIUM COLLECTION		
	9 Set	100 x 200	7.140.000,00	64.260.000,00
	9 Set	120 x 200	8.020.000,00	72.180.000,00
	9 Set	160 x 200	10.560.000,00	95.040.000,00
	11 Set	180 x 200	11.850.000,00	130.350.000,00
	11 Set	200 x 200	12.680.000,00	139.480.000,00
17.		POCKET SPRING 400 SILVER		
	15 Set	100 x 200	4.610.000,00	69.150.000,00
	12 Set	120 x 200	5.120.000,00	61.440.000,00
	13 Set	180 x 200	7.420.000,00	96.460.000,00
18.		POCKET SPRING 360		
	18 Set	100 x 200	4.100.000,00	73.800.000,00
	21 Set	120 x 200	4.540.000,00	95.340.000,00
	22 Set	160 x 200	4.820.000,00	106.040.000,00
	15 Set	200 x 200	6.700.000,00	100.500.000,00
19.		TWO IN ONE "MICKEY"		
	18 Set	90 x 200	2.540.000,00	45.720.000,00
	19 Set	100 x 200	2.650.000,00	50.350.000,00
	22 Set	120 x 200	2.920.000,00	64.240.000,00
	20 Set	140 x 200	3.180.000,00	63.600.000,00
20.		TWO IN ONE "MICKEY"		
	15 Set	90 x 200	3.040.000,00	45.600.000,00
	22 Set	100 x 200	3.200.000,00	70.400.000,00
	26 Set	140 x 200	4.030.000,00	104.780.000,00
21.		MATTRESS PAD		
	18 Set	100 x 200	250.000,00	4.500.000,00
	21 Set	120 x 200	250.000,00	5.250.000,00
	22 Set	160 x 200	330.000,00	7.260.000,00
	25 Set	180 x 200	360.000,00	9.000.000,00
	15 Set	200 x 200	400.000,00	6.000.000,00
22.		PILLOW, BOLSTER DAN KASUS PICNIC		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	35 Set	Bantal & Guling Dacron	175.000,00	6.125.000,00
	75 Set	Bantal & Guling Super	212.807,56	15.960.567,00
	50 Set	Kasur Picnic Mickey (B)	320.000,00	16.000.000,00
	10 Set	Kasur Picnic	620.000,00	6.200.000,00
23.		SUPERLAND SPRING BED RENDEZVOUS		
	10 Set	100 x 200	5.200.000,00	5.200.000,00
	10 Set	160 x 200	7.300.000,00	7.300.000,00
24.		NIRVANA		
	18 Set	120 x 200	4.880.000,00	87.840.000,00
	15 Set	160 x 200	5.740.000,00	86.100.000,00
	10 Set	200 x 200	7.090.000,00	70.900.000,00
25.		EXECUTIVE PLUS		
	13 Set	90 x 200	2.925.000,00	52.650.000,00
	19 Set	100 x 200	3.150.000,00	59.850.000,00
	15 Set	120 x 200	3.550.000,00	53.250.000,00
	15 Set	160 x 200	4.360.000,00	65.400.000,00
	10 Set	200 x 200	5.315.000,00	53.150.000,00
26.		EXECUTIVE		
	15 Set	100 x 200	2.915.000,00	43.750.000,00
	15 Set	180 x 200	4.475.000,00	67.125.000,00
	20 Set	200 x 200	4.875.000,00	97.500.000,00
27.		ELEGANCE		
	12 Set	90 x 200	2.315.000,00	27.780.000,00
	16 Set	100 x 200	2.470.000,00	39.520.000,00
	16 Set	160 x 200	3.580.000,00	57.280.000,00
	15 Set	200 x 200	4.245.000,00	63.675.000,00
28.		NEW FAVOURITE		
	15 Set	90 x 200	1.240.000,00	18.600.000,00
	15 Set	100 x 200	1.360.000,00	20.400.000,00
	10 Set	120 x 200	1.525.000,00	15.250.000,00
	10 Set	160 x 200	1.960.000,00	19.600.000,00
	10 Set	180 x 200	2.200.000,00	22.000.000,00
	16 Set	200 x 200	2.380.000,00	38.080.000,00
29.		GRAVER		
	10 Unit	LP - 876	798. .000,00	7.980.000,00
	7 Unit	LP - 875	731.500,00	5.120.500,00
	5 Unit	LP - 818	1.018.500,00	5.092.500,00
	5 Unit	LP - 817	801.500,00	4.007.500,00
	10 Unit	LP - 877	976.500,00	9.765.000,00
	12 Unit	LP - 8002	437.500,00	5.250.000,00
	10 Unit	LP - 8003	556.500,00	5.565.000,00
	12 Unit	LP - 8013	588.000,00	7.056.000,00
	12 Unit	CD - 404	469.000,00	5.628.000,00



	10 Unit	CRD - 8159	808.500,00	8.085.000,00
	9 Unit	MR - 003	178.500,00	1.606.500,00
	12 Unit	MR - 004	217.000,00	2.604.000,00
	15 Unit	MR - 005	262.500,00	3.937.500,00
	10 Unit	MR - 222	630.000,00	6.300.000,00
30.		ALKA FURNITURE		
	2 Set	Alma 3DP (Lemari 3 Pintu)	6.822.000,00	13.644.000,00
	2 Set	ALANDA 2DP (Lemari 2 Pintu)	4.610.000,00	9.220.000,00
	5 Buah	Nakas NK-ALMA	567.000,00	2.835.000,00
	5 Set	DB ALMA (Doubled Bed)	3.267.000,00	16.335.000,00
	5 Set	Meja Rias - MR - ALMA	3.028.000,00	15.140.000,00
	3 Set	MFB 001 (Meja Full Biro)	3.510.000,00	10.530.000,00
	3 Set	MFB 002 (Meja Full Biro)	5.095.000,00	15.285.000,00
	3 Set	MFB 004 (Meja Full Biro)	7.230.000,00	21.690.000,00
	3 Set	MSB 001 (Meja Setengah Biro)	2.127.000,00	6.381.000,00
	2 Set	MP-001	1.790.000,00	3.580.000,00
	2 Set	MP-002	3.025.000,00	6.050.000,00
	2 Set	MP-004	3.030.000,00	6.060.000,00
	2 Set	SOFA ALKANO	6.948.000,00	13.896.000,00
	2 Set	SOFA ALBANA	4.686.000,00	9.372.000,00
	2 Set	KURSI MAKAN ALEX	7.930.000,00	15.860.000,00
Jumlah				5.889.346.067,00

i. Jaminan Pribadi oleh terdakwa senilai Unlimited.

- Bahwa khusus jaminan stock barang berupa tempat tidur sesuai dengan Daftar Persediaan Barang dan Delivery Order dan tanggal 24 Agustus 2007 Nomor : 001/ABD/DP/VIII/2007 dan Nomor : 002/ABD/DO/VIII/2007 yang dijaminan terdakwa kepada PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Kantor Cabang Utama Teluk Betung dibuatkan Jaminan Akta Fidusia dihadapan VITTA NOGOSANNYONO, SH, Notaris di Bandar Lampung Nomor: 48 dan telah tertuang dalam buku Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia didalam dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Departemen Hukum dan HAM Wilayah Propinsi Lampung dengan Nomor : W6-1879HT.04.06.TH.2008 / STD tanggal 24 April 2008, dimana dalam pembuatan Jaminan Akta Fidusia tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang dijadikan objek fidusia tidak boleh dialihkan, digadaikan, disewakan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

- Bahwa perjanjian kredit yang diajukan oleh terdakwa sampai pada bulan September 2008 tidak bisa dipenuhi yaitu pembayaran pokok dan bunga sehingga pihak PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk mengajukan somasi kepada terdakwa dan untuk objek jaminan fidusia yang sudah didaftarkan sejak tanggal 24 April 2008 oleh PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk akan dilakukan eksekusi pada tanggal 5 Agustus 2011 ternyata barang – barang yang telah dijadikan objek fidusia telah dialihkan oleh terdakwa dengan cara dijual oleh terdakwa kepada masyarakat konsumen langsung yang datang ke Toko Meubel Senen Teluk Betung tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Kantor Cabang Utama Teluk Betung.
- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Bank Central Asia (BCA) Persero Tbk. Kantor Cabang Teluk Betung Kota Bandar Lampung mengalami kerugian sebesar **Rp. 5.889.346.067,00,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah).**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.- -----

A T A U

Kedua

— Bahwa terdakwa **WELLY HARTANTO Bin SENEN** selaku pemilik CV. Abadi Bandar Lampung, pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Toko Meubel Senen Jl. Ikan Tongkol Nomor 83 Kelurahan Pesawaran Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pemberi



fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) (pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia), yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 September 2007 terdakwa selaku pemilik CV. Abadi mengajukan pinjaman kredit ke PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Kantor Cabang Utama Teluk Betung Bandar Lampung dengan jenis pinjaman kredit yaitu kredit Lokal sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 2 (dua) tahun dan kredit Installmen Loan (kredit angsuran) berjangka sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan perjanjian Kredit Nomor: 108/430/KRED/BDL/2007, tanggal 17 September 2007 dengan tujuan untuk menambah modal usaha CV. Abadi yang bergerak dibidang usaha tambak udang di Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan terdakwa dalam pengajuan kredit ke PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk telah memberikan jaminan berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 9672/KDM atas nama CHARLES HARTANTO.
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2200/Kt.B atas nama CHARLES HARTANTO.
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2201/Kt.B atas nama CHARLES HARTANTO.
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2197/Kt.B atas nama CHARLES HARTANTO.
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2198/Kt.B atas nama CHARLES HARTANTO.
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 1320/K atas nama VIVIN GUNAWAN.
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 19 atas nama VIVIN GUNAWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Semua stok barang berupa tempat tidur yang dimiliki oleh pemberi agunan / pemohon (terdakwa) yang berada di Toko Senen sesuai dengan daftar persediaan barang tanggal 24 Agustus 2007 Nomor : 002/ABD/DO/VIII/2007, yaitu :

No. urut	Jumlah Kuantitas	Nama barang	Harga satuan (Rp)	Jumlah dalam rupiah
1.		ALGA (SET) STANDAR		
	8 Set	200 x 200	3.720.000,00	29.760.000,00
	15 Set	180 x 200	3.370.000,00	50.550.000,00
	10 Set	120 x 200	2.460.000,00	24.600.000,00
2.		KASUR & MATRAS		
	15 Set	200 x 200	1.980.000,00	29.700.000,00
	22 Set	180 x 200	1.800.000,00	39.600.000,00
	20 Set	160 x 200	1.650.000,00	33.000.000,00
	1 Set	100 x 200	1.125.000,00	1.125.000,00
	5 Set	90 x 200	1.110.000,00	5.550.000,00
3		ALGA (SET) GOLD MAGNETIK		
	10 Set	200 x 200	7.860.000,00	78.600.000,00
	10 Set	120 x 200	4.995.000,00	49.950.000,00
	5 Set	100 x 200	4.260.000,00	21.300.000,00
	3 Set	90 x 200	3.955.000,00	11.865.000,00
4.		KASUR & MATRAS		
	10 Set	200 x 200	5.300.000,00	53.000.000,00
	20 Set	180 x 200	4.850.000,00	97.000.000,00
	20 Set	160 x 200	3.215.000,00	64.300.000,00
	25 Set	100 x 200	2.680.000,00	67.000.000,00
	5 Set	90 x 200	2.240.000,00	11.200.000,00
5		ROMANCE (SET) SPRING BED		
	5 Set	200 x 200	2.350.000,00	11.750.000,00
	25 Set	160 x 200	1.880.000,00	47.000.000,00
	25 Set	120 x 200	1.580.000,00	39.500.000,00
	25 Set	100 x 200	1.415.000,00	35.375.000,00
	5 Set	90 x 200	1.395.000,00	6.975.000,00
6.		SANDARAN BRAS BED (EI DEWIS)		
	22 Set	120 x 200	710.000,00	15.620.000,00
	25 Set	160 x 200	800.000,00	20.000.000,00
	25 Set	180 x 200	900.000,00	22.500.000,00
	15 Set	200 x 200	980.000,00	14.700.000,00
7.		FEELING DELUXE SPRING BED		
	22 Set	100 x 200	1.340.000,00	29.480.000,00
	22 Set	120 x 200	1.500.000,00	33.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

	24 Set	160 x 200	1.760.000,00	42.240.000,00
	26 Set	180 x 200	2.000.000,00	52.000.000,00
	20 Set	200 x 200	2.270.000,00	45.400.000,00
8.		FEELING SPRING BED		
	20 Set	100 x 200	1.160.000,00	23.200.000,00
	20 Set	120 x 200	1.320.000,00	26.400.000,00
	23 Set	160 x 200	1.520.000,00	34.960.000,00
	24 Set	180 x 200	1.740.000,00	41.760.000,00
	15 Set	200 x 200	1.990.000,00	29.850.000,00
9.		ROMANCE PILLOW TOP		
	20 Set	100 x 200	4.410.000,00	88.200.000,00
	21 Set	120 x 200	4.850.000,00	101.850.000,00
	14 Set	200 x 200	6.910.000,00	96.740.000,00
10.		POCKET SPRING 225 SILVER		
	20 Set	100 x 200	3.280.000,00	65.600.000,00
	18 Set	160 x 200	4.650.000,00	83.700.000,00
	8 Set	200 x 200	5.540.000,00	44.320.000,00
11.		OFFSET SPRING 150		
	20 Set	100 x 200	3.090.000,00	61.800.000,00
	14 Set	120 x 200	3.380.000,00	47.320.000,00
	15 Set	160 x 200	4.340.000,00	65.100.000,00
	15 Set	180 x 200	4.650.000,00	69.750.000,00
12.		BONNEL SPRING 180		
	15 Set	100 x 200	2.530.000,00	37.950.000,00
	20 Set	120 x 200	2.910.000,00	58.200.000,00
	25 Set	160 x 200	3.620.000,00	90.500.000,00
	21 Set	200 x 200	4.340.000,00	91.140.000,00
13.		BONNEL SPRING 145		
	20 Set	100 x 200	2.160.000,00	43.200.000,00
	22 Set	120 x 200	2.540.000,00	55.880.000,00
	25 Set	160 x 200	3.110.000,00	77.750.000,00
	15 Set	200 x 200	3.700.000,00	55.500.000,00
14.		TWO IN ONE		
	18 Set	90 x 200	2.110.000,00	37.980.000,00
	18 Set	100 x 200	2.180.000,00	39.240.000,00
	22 Set	120 x 200	2.370.000,00	52.140.000,00
	21 Set	140 x 200	2.550.000,00	53.550.000,00
15.		THREE IN ONE		
	19 Set	90 x 200	2.490.000,00	47.310.000,00
	20 Set	100 x 200	2.620.000,00	52.400.000,00
	27 Set	120 x 200	2.920.000,00	78.840.000,00
16.		POCKET SPRING MILENIUM COLLECTION		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9 Set	100 x 200	7.140.000,00	64.260.000,00
	9 Set	120 x 200	8.020.000,00	72.180.000,00
	9 Set	160 x 200	10.560.000,00	95.040.000,00
	11 Set	180 x 200	11.850.000,00	130.350.000,00
	11 Set	200 x 200	12.680.000,00	139.480.000,00
17.		POCKET SPRING 400 SILVER		
	15 Set	100 x 200	4.610.000,00	69.150.000,00
	12 Set	120 x 200	5.120.000,00	61.440.000,00
	13 Set	180 x 200	7.420.000,00	96.460.000,00
18.		POCKET SPRING 360		
	18 Set	100 x 200	4.100.000,00	73.800.000,00
	21 Set	120 x 200	4.540.000,00	95.340.000,00
	22 Set	160 x 200	4.820.000,00	106.040.000,00
	15 Set	200 x 200	6.700.000,00	100.500.000,00
19.		TWO IN ONE "MICKEY"		
	18 Set	90 x 200	2.540.000,00	45.720.000,00
	19 Set	100 x 200	2.650.000,00	50.350.000,00
	22 Set	120 x 200	2.920.000,00	64.240.000,00
	20 Set	140 x 200	3.180.000,00	63.600.000,00
20.		TWO IN ONE "MICKEY"		
	15 Set	90 x 200	3.040.000,00	45.600.000,00
	22 Set	100 x 200	3.200.000,00	70.400.000,00
	26 Set	140 x 200	4.030.000,00	104.780.000,00
21.		MATTRESS PAD		
	18 Set	100 x 200	250.000,00	4.500.000,00
	21 Set	120 x 200	250.000,00	5.250.000,00
	22 Set	160 x 200	330.000,00	7.260.000,00
	25 Set	180 x 200	360.000,00	9.000.000,00
	15 Set	200 x 200	400.000,00	6.000.000,00
22.		PILLOW, BOLSTER DAN KASUS PICNIC		
	35 Set	Bantal & Guling Dacron	175.000,00	6.125.000,00
	75 Set	Bantal & Guling Super	212.807,56	15.960.567,00
	50 Set	Kasur Picnic Mickey (B)	320.000,00	16.000.000,00
	10 Set	Kasur Picnic	620.000,00	6.200.000,00
23.		SUPERLAND SPRING BED RENDEZVOUS		
	10 Set	100 x 200	5.200.000,00	5.200.000,00
	10 Set	160 x 200	7.300.000,00	7.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

24.		NIRVANA		
	18 Set	120 x 200	4.880.000,00	87.840.000,00
	15 Set	160 x 200	5.740.000,00	86.100.000,00
	10 Set	200 x 200	7.090.000,00	70.900.000,00
25.		EXECUTIVE PLUS		
	13 Set	90 x 200	2.925.000,00	52.650.000,00
	19 Set	100 x 200	3.150.000,00	59.850.000,00
	15 Set	120 x 200	3.550.000,00	53.250.000,00
	15 Set	160 x 200	4.360.000,00	65.400.000,00
	10 Set	200 x 200	5.315.000,00	53.150.000,00
26.		EXECUTIVE		
	15 Set	100 x 200	2.915.000,00	43.750.000,00
	15 Set	180 x 200	4.475.000,00	67.125.000,00
	20 Set	200 x 200	4.875.000,00	97.500.000,00
27.		ELEGANCE		
	12 Set	90 x 200	2.315.000,00	27.780.000,00
	16 Set	100 x 200	2.470.000,00	39.520.000,00
	16 Set	160 x 200	3.580.000,00	57.280.000,00
	15 Set	200 x 200	4.245.000,00	63.675.000,00
28.		NEW FAVOURITE		
	15 Set	90 x 200	1.240.000,00	18.600.000,00
	15 Set	100 x 200	1.360.000,00	20.400.000,00
	10 Set	120 x 200	1.525.000,00	15.250.000,00
	10 Set	160 x 200	1.960.000,00	19.600.000,00
	10 Set	180 x 200	2.200.000,00	22.000.000,00
	16 Set	200 x 200	2.380.000,00	38.080.000,00
29.		GRAVER		
	10 Unit	LP - 876	798. .000,00	7.980.000,00
	7 Unit	LP - 875	731.500,00	5.120.500,00
	5 Unit	LP - 818	1.018.500,00	5.092.500,00
	5 Unit	LP - 817	801.500,00	4.007.500,00
	10 Unit	LP - 877	976.500,00	9.765.000,00
	12 Unit	LP - 8002	437.500,00	5.250.000,00
	10 Unit	LP - 8003	556.500,00	5.565.000,00
	12 Unit	LP - 8013	588.000,00	7.056.000,00
	12 Unit	CD - 404	469.000,00	5.628.000,00
	10 Unit	CRD - 8159	808.500,00	8.085.000,00
	9 Unit	MR - 003	178.500,00	1.606.500,00
	12 Unit	MR - 004	217.000,00	2.604.000,00
	15 Unit	MR - 005	262.500,00	3.937.500,00
	10 Unit	MR - 222	630.000,00	6.300.000,00
30.		ALKA FURNITURE		
	2 Set	Alma 3DP (Lemari 3 Pintu)	6.822.000,00	13.644.000,00
	2 Set	ALANDA 2DP (Lemari 2	4.610.000,00	9.220.000,00



		Pintu)		
	5 Buah	Nakas NK-ALMA	567.000,00	2.835.000,00
	5 Set	DB ALMA (Doubled Bed)	3.267.000,00	16.335.000,00
	5 Set	Meja Rias - MR - ALMA	3.028.000,00	15.140.000,00
	3 Set	MFB 001 (Meja Full Biro)	3.510.000,00	10.530.000,00
	3 Set	MFB 002 (Meja Full Biro)	5.095.000,00	15.285.000,00
	3 Set	MFB 004 (Meja Full Biro)	7.230.000,00	21.690.000,00
	3 Set	MSB 001 (Meja Setengah Biro)	2.127.000,00	6.381.000,00
	2 Set	MP-001	1.790.000,00	3.580.000,00
	2 Set	MP-002	3.025.000,00	6.050.000,00
	2 Set	MP-004	3.030.000,00	6.060.000,00
	2 Set	SOFA ALKANO	6.948.000,00	13.896.000,00
	2 Set	SOFA ALBANA	4.686.000,00	9.372.000,00
	2 Set	KURSI MAKAN ALEX	7.930.000,00	15.860.000,00
Jumlah				5.889.346.067,00

i. Jaminan Pribadi oleh terdakwa senilai Unlimited.

- Bahwa khusus jaminan stock barang berupa tempat tidur sesuai dengan Daftar Persediaan Barang dan Delivery Order dan tanggal 24 Agustus 2007 Nomor : 001/ABD/DP/VIII/2007 dan Nomor : 002/ABD/DO/VIII/2007 yang dijaminan terdakwa kepada PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Kantor Cabang Utama Teluk Betung dibuatkan Jaminan Akta Fidusia dihadapan VITTA NOGOSANNYONO, SH, Notaris di Bandar Lampung Nomor: 48 dan telah tertuang dalam buku Daftar Fidusia didalam dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Departemen Hukum dan HAM Wilayah Propinsi Lampung dengan Nomor : W6-1879HT.04.06.TH.2008 / STD tanggal 24 April 2008, dimana dalam pembuatan Jaminan Akta Fidusia tersebut terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang dijadikan objek fidusia tidak boleh dialihkan, digadaikan, disewakan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.



- Bahwa perjanjian kredit yang diajukan oleh terdakwa sampai pada bulan September 2008 tidak bisa dipenuhi yaitu pembayaran pokok dan bunga sehingga pihak PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk mengajukan somasi kepada terdakwa dan untuk objek jaminan fidusia yang sudah didaftarkan sejak tanggal 24 April 2008 oleh PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk akan dilakukan eksekusi pada tanggal 5 Agustus 2011 ternyata barang – barang yang telah dijadikan objek fidusia telah dialihkan oleh terdakwa dengan cara dijual oleh terdakwa kepada masyarakat konsumen langsung yang datang ke Toko Meubel Senen Teluk Betung tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk Kantor Cabang Utama Teluk Betung.
- Akibat perbuatan terdakwa, PT. Bank Central Asia (BCA) Persero Tbk. Kantor Cabang Teluk Betung Kota Bandar Lampung mengalami kerugian sebesar **Rp. 5.889.346.067,00,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah).**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 10 September 2012 Nomor:PDM-287/TJKAR/06/2012, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WELLY HARTANTO Bin SENEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“PEMBERI FIDUSIA DILARANG MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (2), YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA”**, sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WELLY HARTANTO Bin SENEN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Kota dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam Rutan dan pidana denda sebesar **Rp. 25.000.000,-** (**Dua puluh lima juta rupiah**) subsidair 3 (Tiga) **bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Perjanjian Kredit No : 108/430/kred/BDL/2007 tanggal 17 September 2007 dan perubahan perjanjian kredit No : 279/8/430 tanggal 22 Desember 2008 ;
 - b. Akta Notaris Vita Nogosannyono, SH. No. 48 tanggal 11 September 2007 tentang Pemberi Jaminan Fidusia ;
 - c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6 1879 HT.04.06.TH.2008/ STD tanggal 24 April 2008 ;
 - d. Daftar Persediaan Barang dan Delivery Order tanggal 24 Agustus 2007 Nomor : 001/ABD/DP/VIII/2007 dan Nomor : 002/ABD/DP/VIII/ 2007 ;
 - e. Surat Somasi ke I dan ke II dari PT. BCA Tbk melalui Advokat / Pengacara- Penasehat Hukum An. YUSTINUS JONI dan Rekan yang ditujukan kepada CV. Abadi ;
 - f. Surat Pembelian Tugas Nomot : 275/Pimp/Bdl/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberian tugas kepada Sdr. EFFENDI untuk memeriksa barang jaminan berupa DO/Persediaan Barang ;
 - g. Berita Acara Penilaian Barang sebagai Agunan Kredit An. CV. Abadi tanggal 24 Agustus 2007 berikut foto / dokumentasi agunan CV. Abadi tanggal 24 Agustus 2007.

dikembalikan kepada saksi SUSANTO TUNGGONO Bin KUN SIONG (karyawan PT. Bank Central Asia (BCA) Persero Tbk. Kantor Cabang Teluk Betung Kota Bandar Lampung).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).-



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Oktober 2012, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WELLY HARTANTO Bin SENEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Perjanjian Kredit No : 108/430/kred/BDL/2007 tanggal 17 September 2007 dan perubahan perjanjian kredit No : 279/8/430 tanggal 22 Desember 2008 ;
 - b. Akta Notaris Vita Nogosanonyono, SH. No. 48 tanggal 11 September 2007 tentang Pemberi Jaminan Fidusia ;
 - c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6 1879 HT.04.06.TH.2008/ STD tanggal 24 April 2008 ;
 - d. Daftar Persediaan Barang dan Delivery Order tanggal 24 Agustus 2007 Nomor : 001/ABD/DP/VIII/2007 dan Nomor : 002/ABD/DP/VIII/ 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Somasi ke I dan ke II dari PT. BCA Tbk melalui Advokat / Pengacara- Penasehat Hukum An. YUSTINUS JONI dan Rekan yang ditujukan kepada CV. Abadi ;
 - f. Surat Pembelian Tugas Nomot : 275/Pimp/Bdl/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberian tugas kepada Sdr. EFFENDI untuk memeriksa barang jaminan berupa DO/Persediaan Barang ;
 - g. Berita Acara Penilaian Barang sebagai Agunan Kredit An. CV. Abadi tanggal 24 Agustus 2007 berikut foto / dokumentasi agunan CV. Abadi tanggal 24 Agustus 2007.

Dikembalikan kepada PT. Bank Central Asia (BCA) melalui SUSANTO TUNGGONO Bin KUN SIONG;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa WELLY HARTANTO Bin SENEN dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2012 no.602/Pid.B/2012/PN.TK. dan tanggal 23 Oktober 2012 no.602/Pid.B/2012/PN.TK., dan permintaan banding mana masing-masing telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2012;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Nopember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 26 Nopember 2012, dan salinannya telah pula diberitahukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2012;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 07 Deseber 2012 masing-masing dengan no.:602/Pid.B/2012/PN.TK.- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi pada tanggal 18 Desember 2012 telah menerima memori banding dari terdakwa WELLY HARTANTO bin SENEN melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 10 Desember 2012, dan salinan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2012;- -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut mengemukakan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan menggali bukti dan keterangan saksi di persidangan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah kredit macet terdakwa terhadap PT.Bank Central Asia dengan jaminan pokok benda tetap berupa tanah dan bangunan dan jaminan tambahan berupa stock barang dagangan berupa tempat tidur (springbed) yang dituangkan dalam perjanjian kredit no.108/340/kred/BDL/2007 tanggal 17 September 2007 dan perubahan perjanjian kredit no.279/8/430 tanggal 22 Desember 2008;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri seharusnya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum oleh karena dalam persidangan terbukti kasus ini bukan merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata, hal ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kredit



terdakwa berbentuk fasilitas kredit local (rekening Koran) sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) telah dilunasi dengan penyitaan jaminan tanah dan bangunan terdakwa oleh Bank Central Asia, sehingga sisa hutang terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jaminan stok persediaan barang dagangan (kasur);-

3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara jaminan pokok dengan jaminan tambahan saling mengikat satu sama lain, sehingga tidak ada pemisahan dalam penyelesaian kredit terdakwa;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, mohon Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.:602/Pid.B/2012/PN.TK. tanggal 16 Oktober 2012;
3. Mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
4. Menyatakan terdakwa lepas dari jeratan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hokum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut kecuali mengenai straaafmaat (pidana badan yang dijatuhkan);-
2. Dengan putusan Majelis Hakim Tanjungkarang menjatuhkan putusan 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota dan denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, masyarakat tidak puas terhadap putusan tersebut dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku;



Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarakang menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan memutus sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan semula;-

Menimbang, bahwa permohonan permintaan banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarakang tanggal 16 Oktober 2012 Nomor:602/Pid.B/2012/PN.TK., serta memori banding baik oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan FIDUSIA yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima FIDUSIA", sebagaimana dalam dakwaan kedua karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan itu telah terpenuhi dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat, sehingga perlu dikurangi dengan pertimbangan sebagai berikut;- -----

- Bahwa terdakwa sebagai pengusaha swasta dalam mengembangkan usahanya dibidang tambak udang telah mengajukan kredit untuk modal usaha ke PT. Bank BCA Cabang Utama Teluk Betung Bandar Lampung sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan jaminan 7 (tujuh) buah sertifikat tanah hak milik dan barang-barang dagangan di toko miliknya CV. ABADI Bandar Lampung antara lain berupa: SPRING BED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat tidur), Almari, meja rias, sofa, kursi makan; dijaminan sebagai jaminan FIDUSIA;

- Bahwa usaha tambak udang ternyata gagal hingga kredit macet dan harta miliknya sebagai jaminan hutang telah disita dan dieksekusi PT. Bank BCA berupa 7 (tujuh) buah sertifikat tanah hak milik untuk jaminan hutang yang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sedangkan barang-barang dagangan di toko CV. ABADI telah dijual oleh terdakwa kepada masyarakat umum tanpa surat ijin dari PT. Bank BCA Cabang Utama Teluk Betung Bandar Lampung selaku pemegang jaminan Fidusia;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum dapat melunasi sisa hutang kreditnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada PT. Bank BCA Bandar Lampung;
- Bahwa di persidangan terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Oktober 2012 No.602/Pid.B/2012/PN.TK. haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka lamanya pidana tersebut haruslah dikurangkan dengan masa penahanan jenis penahanan kota, yang pernah dijalani oleh terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----

Mengingat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

- Pasal 36 Undang-Undang RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa **WILLY HARTANTO bin SENEN** dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;-
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Oktober 2012 Nomor:602/Pid.B/2012/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut: -----
 1. Menyatakan terdakwa **WELLY HARTANTO Bin SENEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";- -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);- -----
 3. Menetapkan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;- -----
 4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- a. Perjanjian Kredit No : 108/430/kred/BDL/2007 tanggal 17 September 2007 dan perubahan perjanjian kredit No : 279/8/430 tanggal 22 Desember 2008 ;
 - b. Akta Notaris Vita Nogosannyono, SH. No. 48 tanggal 11 September 2007 tentang Pemberi Jaminan Fidusia ;
 - c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6 1879 HT.04.06.TH.2008/ STD tanggal 24 April 2008 ;
 - d. Daftar Persediaan Barang dan Delivery Order tanggal 24 Agustus 2007 Nomor : 001/ABD/DP/VIII/2007 dan Nomor : 002/ABD/DP/VIII/2007 ;
 - e. Surat Somasi ke I dan ke II dari PT. BCA Tbk melalui Advokat / Pengacara- Penasehat Hukum An. YUSTINUS JONI dan Rekan yang ditujukan kepada CV. Abadi ;
 - f. Surat Pembelian Tugas Nomot: 275/Pimp/Bdl/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Pemberian tugas kepada Sdr. EFFENDI untuk memeriksa barang jaminan berupa DO/Persediaan Barang ;
 - g. Berita Acara Penilaian Barang sebagai Agunan Kredit An. CV. Abadi tanggal 24 Agustus 2007 berikut foto / dokumentasi agunan CV. Abadi tanggal 24 Agustus 2007.
- Dikembalikan kepada PT. Bank Central Asia (BCA) melalui SUSANTO TUNGGONO Bin KUN SIONG;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SLASA tanggal 22 JANUARI 2013 oleh kami **SUTARTO KS., SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **BUDI SETIYONO,SH.,M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

SULAIMAN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 Desember 2012 Nomor:178/ Pen.Pid/2012/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **WARSITO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **BUDI SETIYONO, S.H., M.H.**

SUTARTO KS., S.H., MH.

d.t.o.

2. **SULAIMAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

d.t.o.

WARSITO

UNTUK SALINAN RESMI:

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.

Hj. NELIDA, SH.

Nip.195106091977022001